

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG
ONLINE AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**



Diajukan oleh:

SITI KHADIZAH

NIM. 1910211120061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG
ONLINE AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Siti Khadizah

NIM. 1910211120061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUALAYAM
POTONG *ONLINE* AKIBAT PEMBELI YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI**

Diajukan oleh:

Siti Khadizah

NIM. 191021112006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari senin
tanggal 3 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,




Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUALAYAM
POTONG *ONLINE* AKIBAT PEMBELI YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI**

Diajukan oleh

Siti Khadizah

NIM. 191021112006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 428/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H. H.
Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 901/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 27 Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khadizah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120061
Tempat/tanggal lahir : Tanah Laut, 24 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG
ONLINE AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Siti Khadizah

NIM. 191021112006

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG *ONLINE* AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

(Siti Khadizah, 2023: 52 hlm)

Pada Bulan Maret 2020 wabah virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia, pada masa pandemi Covid-19 tidak sedikit masyarakat yang bekerja sebagai pedagang mengalami kerugian bahkan tidak sedikit pula yang menutup usahanya tersebut. Seiring berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi serta hadirnya internet sangatlah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan maupun dalam menjalankan usaha atau bisnis, banyak pedagang memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan usaha jual beli secara *online*. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dan dalam sebuah perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi. Dalam skripsi ini penulis mengangkat contoh dari sebuah kasus wanprestasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, kasus tersebut adalah kasus dimana penjual ayam potong *online* mengalami kerugian akibat pembeli yang melakukan wanprestasi yaitu: Pada Bulan September 2022 yang lalu ada pembeli yang memesan ayam sebanyak 25 ekor kepada penjual ayam potong *online* dengan total harga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk acara selamatan pembeli juga meminta kepada penjual untuk memotong-motong ayam tersebut, setelah terjadi kesepakatan oleh penjual dan beli, penjual pun menyiapkan pesanan yang akan diambil esok harinya. Keesokan harinya, ketika penjual telah menyiapkan pesanan tersebut penjual pun menghubungi pembeli tetapi pembeli tidak dapat dihubungi lagi.

Berdasarkan kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum sangatlah penting untuk memberi rasa aman serta peraturan perundang-undangan juga sangat penting sebagai acuan atau pedoman jika terjadi wanprestasi dikemudian hari.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual ayam potong *online* yang mengalami kerugian akibat pembeli yang melakukan wanprestasi serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata pembeli ayam potong *online* yang melakukan wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum atau data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan, data primer diperoleh dengan cara observasi secara langsung pada lokasi penelitian serta dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum sangat penting bagi pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya membahas hak konsumen saja tetapi

secara bersamaan penjual juga memiliki hak seperti yang dijelaskan pada Pasal 6. Salah satu contoh perlindungan hukum yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1866 tentang alat pembuktian (baik itu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) yang jika isi dari pasal tersebut diartikan dalam kasus yang diangkat penulis maka penjual yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan membawa bukti transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yaitu chat bukti bahwa perjanjian telah disepakati oleh kedua pihak dan di *print*.

2. Perjanjian secara otomatis lahir ketika adanya suatu kesepakatan para pihak, dan ketika salah satu pihak lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan sebagaimana yang termuat pada Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Jika pembeli tidak membayarkan harga pembelian sebagaimana yang telah disepakati, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum perdata”.

Pembeli yang melakukan wanprestasi berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagai berikut:

- a) Pembeli harus mengganti kerugian yang sudah seharusnya menjadi hak penjual yaitu biaya, kerugian, serta bunga sebagaimana diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Pembeli harus memutuskan kontak yang juga dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur pada pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG *ONLINE* AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

Siti Khadizah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual ayam potong *online* yang mengalami kerugian akibat pembeli yang melakukan wanprestasi serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh pembeli ayam potong *online* yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum atau data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan lengkap baik dari hasil penelitian dilapangan maupun data dari hasil studi kepustakaan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, perlindungan hukum bagi penjual atau pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pembeli yang melakukan wanprestasi dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku III, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum preventif. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) yaitu setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, gugatan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang dirugikan maupun dilakukan secara perwakilan. **Kedua**, ganti kerugian bagi penjual atau pelaku usaha akibat pembeli yang melakukan wanprestasi dapat didasarkan pada Buku III Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh penjual atau pelaku usaha yaitu berupa biaya, kerugian dan bunga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penjual atau Pelaku usaha, Ganti Rugi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL AYAM POTONG *ONLINE* AKIBAT PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak sekali bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Bapak dan ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staff Akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan dan perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Orang tua tercinta penulis, Bapak Muhammad Laksamana Herlambang, S.Sos., M.Si dan Ibu Hanisa yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil serta selalu mendo'akan penulis disetiap waktunya untuk kesuksesan penulis.
7. Untuk saudara/i yang sangat penulis sayangi, Nadila Fitria Ramadhanty dan Muhammad Asghar Herlambang selalu menyayangi penulis dan selalu memberikan dukungan dan semangat baik dalam suka maupun duka.
8. Untuk sahabat penulis yaitu Reynaldi Febrian Akbar, Ali Topan Al Hamdani, Akbar Maulana Sukma, Dimas Dwi Pangestu, Ratunesia Bulqiah Rusyadi dan Shafa Khairunnisa yang sudah memberikan dukungan, semangat dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah.
9. Untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah aneh kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dan keberlimpahan rahmat serta pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini sampai selesai. Mohon maaf pada keseluruhan dan mohon maaf kepada Allah SWT atas kekurangan dan segala kekeliruan. Hasil penelitian ini, semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 6 juni 2023



Siti Khadizah

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perikatan	10
B. Jual Beli <i>Online</i>	20
C. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual	21
D. Ganti Rugi	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23

B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Lokasi Penelitian	24
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	26
H. Pengolahan dan Penyajian Data	26
I. Teknik dan Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Ayam Potong <i>Online</i> Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi	31
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Pembeli Ayam Potong <i>Online</i> Yang Melakukan Wanprestasi	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP